SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran akademisi dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat serta untuk mengaktualisasikan gagasan ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan di perguruan tinggi khususnya untuk masyarakat di pedesaaan, perlu membentuk Pusat Studi Pembangunan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Pusat Studi Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pusat Studi adalah Pusat Studi Pembangunan Desa.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pusat Studi berkedudukan di bawah Lembaga.
(2) Tujuan dari Pusat Studi adalah:
   a. menyelenggarakan penelitian dan analisis terkait pembangunan desa;
   b. menyelenggarakan diskusi ilmiah terkait pembangunan desa;
   c. menyelenggarakan pelatihan aparatur desa yang berbasis pada pendekatan konseptual dan hasil riset;
   d. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
   e. memberikan rekomendasi kebijakan terkait pembangunan desa;
   f. membangun jaringan dengan pusat studi lainnya, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah; dan
   g. mengembangkan dan mempublikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN SASARAN
Pasal 3

(1) Pusat Studi mempunyai tugas untuk fokus kepada kajian yang berkaitan dengan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi pedesaan, dan beberapa kajian lainnya yang terkait studi tentang pembangunan desa.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Studi menjalankan fungsi:
    a. mengadakan kajian yang berkaitan dengan pemerintahan desa;
    b. memberdayakan masyarakat desa;
    c. memberdayakan ekonomi pedesaan; dan
    d. mengadakan kajian lain yang terkait studi pembangunan desa.
(3) Sasaran dari pembentukan Pusat Studi adalah:
    a. terselenggaranya penelitian dan analisis terkait pembangunan desa;
    b. terselenggaranya forum diskusi ilmiah terkait pembangunan desa;
    c. terselenggaranya pelatihan aparatur desa yang berbasis pada pendekatan konseptual dan hasil riset;
    d. terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
    e. terumuskannya rekomendasi kebijakan terkait pembangunan desa;
    f. terjejaring dengan pusat studi lainnya, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah; dan
    g. terpublikasikannya hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Organisasi Pusat Studi terdiri dari:
    a. penasehat;
    b. ketua;
    c. sekretaris;
    d. bendahara;
    e. ketua unit penelitian dan pengembangan;
    f. ketua unit seminar dan *workshop*; dan
    g. ketua unit publikasi.
(2) Susunan Organisasi Pusat Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Juni 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Juni 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 52
per-2017-52-Pusat Pembangunan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,

Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PEMBANGUNAN DESA

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT STUDI PEMBANGUNAN DESA

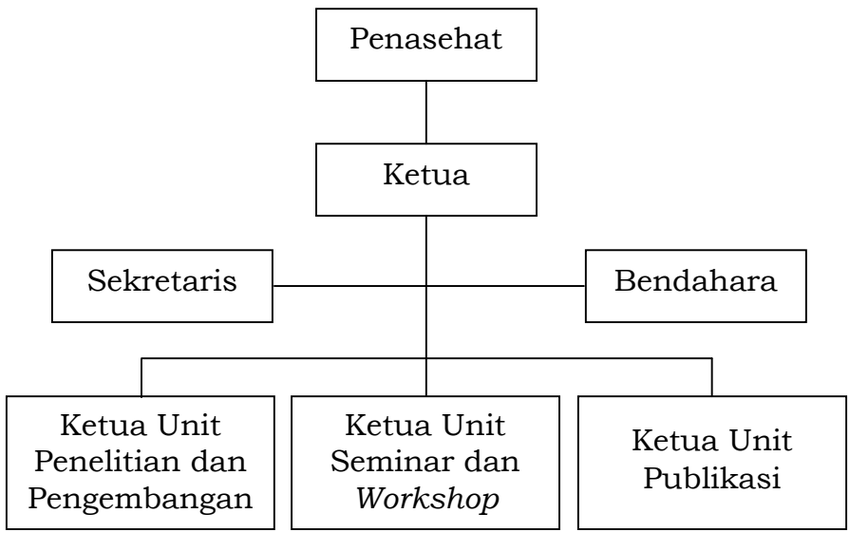

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI